



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN *SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE  
INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH  
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand yang bertujuan menciptakan sebuah pengaturan penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN untuk mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya untuk memperjelas perlakuan terhadap pemegang hak tinggal tetap (*permanent resident*) dari suatu negara ASEAN ketika menanamkan modal di negara ASEAN lainnya dan mengubah Pasal *Prohibition of Performance Requirements* (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan), negara-negara anggota ASEAN menyepakati *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN);
- c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa pada tanggal 21 September 2017 di Hanoi, Vietnam, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Negara Anggota ASEAN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 21 September 2017.
- (2) Salinan naskah asli *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan



Undang-undangan,

Yvanna Djaman